

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke Empat yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Setiap warga negara berhak untuk hidup sehat dan sejahtera.

Berdasarkan tujuan negara Indonesia di atas terkhusus dalam melindungi segenap bangsa Indonesia atas apapun yang dapat merusak generasi bangsa Indonesia, termasuk penyalahgunaan terhadap narkoba. Untuk itu negara memerlukan payung hukum yang tepat agar dapat mengendalikan peredaran narkoba dan menangani pecandu narkoba secara benar. Di Indonesia, berbagai masalah yang berkaitan dengan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang telah disahkan pada 14 September 2009.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengawatirkan dan mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Terutama mengancam generasi muda bangsa Indonesia. Sejalan dengan Kaligis (2007 : 301) Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun sudah banyak pengedar yang tewas di hukum petugas, tetap saja aksi penjualan obat terlarang ini terus bertumbuhan seperti jamur. Pengguna narkoba sudah

menjalar bagi generasi muda bangsa Indonesia (pelajar atau Mahasiswa).

Sekitar 230 juta orang dari seluruh dunia atau sekitar 5% dari populasi dunia diperkirakan telah menyalahgunakan narkoba minimal sekali menurut data tersebut. Tahun 2011 terus merangkak naik padahal berbagai upaya telah dilakukan dari pemberantasan terhadap pelaku, pengedar maupun produsennya (UNODC, 2012). Fakta di atas sejalan dengan pendapat Supramono dalam bukunya *Hukum Narkoba Indonesia* yang menyatakan permintaan terhadap narkoba pun kian besar. Angka kriminalitas yang timbul dari dorongan serta yang terjadi setelah seseorang mengkonsumsinya juga bertambah.

Ricardo (2010 : 232, Vol. 6, No. 3) pada Tahun 2008 Badan Narkotika Nasional dan Universitas Indonesia melakukan penelitian. Hasilnya menunjukkan pengguna narkoba di Indonesia sudah mencapai 3,1–3,6 juta orang dan terus meningkat, nilai perdagangan mencapai Rp. 15,4 Triliun. Pada tahun 2014 BNN mengeluarkan pengumuman yang sangat mencengangkan. Penyalahgunaan narkoba sudah mencapai angka 4,2 juta orang, diantaranya:

*Pertama*, berdasarkan data tersebut pelaku penyalahguna terhadap narkoba yang paling besar ialah pekerja. Dalam hal ini persentase penggunaannya ialah 70% dari 4,2 Juta Orang. Dengan kata lain pelaku penyalahgunaan narkoba terbesar ialah para pekerja yang mencapai angka sebesar 2.940.000 orang.

*Kedua*, dalam hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah menjangkau kalangan generasi muda. Hal ini dapat menyebabkan generasi muda Indonesia menjadi rusak dan apabila hal ini tidak segera dihilangkan atau ditangani secara serius maka suatu saat nanti Indonesia akan mengalami *lost generation*. Pelaku pengguna narkotika di kalangan mahasiswa telah mencapai angka 22% dari 4,2 juta orang. Mahasiswa atau pelajar pengguna narkotika telah mencapai angka 924.000 orang pengguna.

Berdasarkan fakta diatas, dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkotika telah menjalar terhadap kaum pelajar atau mahasiswa. Ketergantungan tersebut akan menyebabkan setiap orang akan menggunakan segala cara untuk memperoleh obat tersebut. Baik itu berbohong kepada orang tuanya atau memakai uang sekolah untuk membeli narkotika tersebut. Berdasarkan pengaruh dari penggunaan narkotika maka mahasiswa atau pelajar tidak akan lagi mampu untuk berfikir secara benar dan mereka akan sangat malas untuk belajar bahkan akan malas untuk pergi kesekolah.

*Ketiga*, dalam hasil penelitian tersebut terdapat hal yang sangat mengejutkan bahwa penyalahguna narkotika sebanyak 8% dari 4,2 juta orang pengangguran. Pada hakikatnya pengangguran ialah orang yang tidak bekerja atau orang yang belum dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam hal ini apa pun akan dilakukan orang tersebut agar mendapat obat tersebut, baik itu melakukan tindakan kriminal sekalipun. Pengangguran pengguna narkotika ialah sebanyak 336.000 orang.

Fakta tersebut menunjukkan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah menjangkit semua kalangan. Termasuk pelajar dan mahasiswa. Pecandu narkotika yang dimaksud ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dapat dilihat pecandu narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa tersebut sudah dalam kondisi yang mengawatirkan.

Secara umum dampak dari penyalahgunaan narkotika berkaitan dengan sistem syaraf dan kejiwaan manusia. Menurut Zulkarnain (2014 : 3) terdapat beberapa dampak, diantaranya:

*Pertama*, depresan dalam keadaan ini para pecandu akan mengurangi aktivitas. Dimana narkotika ini membuat pengguna menjadi tertidur atau tidak sadarkan diri. Apabila dilihat dari penggunaannya maka pecandu tersebut tidak akan lagi mampu untuk bekerja dengan baik atau bahkan bagi pelajar ia pasti tidak akan mampu untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan baik.

*Kedua*, stimulan Mempercepat kerja organ tubuh seperti jantung dan otak sehingga pemakai merasa lebih bertenaga untuk sementara waktu. Karena organ tubuh terus dipaksa bekerja di luar batas normal, lama-lama saraf-sarafnya akan rusak dan bisa mengakibatkan kematian.

*Ketiga*, halusinogen di mana zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Dalam hal ini si pengguna akan berhalusinasi (melihat sesuatu yang tidak ada). Bahaya

terbesar dari pemakaian obat ini adalah efek psikis dan gangguan penilaian yang menyebabkan kecelakaan atau pengambilan keputusan. Sebagai contoh, seorang pemakai halusinogen bisa berfikir bahwa ia dapat terbang, bahkan sampai melompat dari jendela untuk membuktikannya, sehingga terjadilah cedera berat atau kematian.

*Keempat*, zat adiktif pada pemakai akan merasa ketagihan sehingga akan melakukan berbagai cara agar terus bisa mengonsumsinya. Jika pemakai tidak bisa mendapatkannya, tubuhnya akan ada pada kondisi kritis (sakaw). Dalam hal ini ciri-ciri pecandu yang mengalami sakaw dapat dilihat dari kondisi fisiknya di antaranya air mata berlebihan, banyak lendir di hidung, seperti orang filek, badan menggigil kedinginan yang sangat, susah tidur dan jantung berdebar-debar.

Dapat dilihat dari beberapa efek atau dampak penggunaan narkotika tersebut merusak akan gangguan kejiwaan dan gangguan terhadap sel syaraf manusia. Untuk itu sangat diperlukan pemulihan berupa rehabilitasi. Namun menurut Menkumham Yasonna H Laoly (dalam Metro TV – Mata Najwa, 02/03/2016) yang menjadi masalah dalam upaya rehabilitasi ialah mengenai kelebihan kapasitas atau daya tampung.

Berdasarkan data BNN saat ini jumlah pengguna narkotika yang direhabilitasi baru sebanyak 18.000 orang (dengan rincian 2.000 orang yang direhabilitasi dalam 4 rumah sakit BNN dan 16.000 orang direhabilitasi oleh swasta) sedangkan pengguna narkotika saat ini telah mencapai 4.2 juta orang.

Dalam menangani permasalahan narkoba, menurut kebijakan global adalah melalui upaya pencegahan dan rehabilitasi dengan menyiapkan pelatihan sumberdaya manusia, sarana rehabilitasi serta menyosialisasikannya kepada masyarakat (Iskandar 2015 : vii). Sejalan dengan kebijakan global tersebut maka kebijakan legal Pemerintah Indonesia dalam penanganan kejahatan narkoba adalah memosisikan pelaku penyalah guna narkoba juga sekaligus sebagai korban kejahatan yang harus direhabilitasi, Iskandar (2015 : vii).

Dalam menanggapi hal di atas Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan revisi dari Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Undang Undang ini dikeluarkan agar masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Dalam hal mengatasi penyalahgunaan narkoba terdapat dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Undang Undang ini menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, agar bagi orang orang yang belum terkena penyalahgunaan terhadap narkoba tidak menjadi pengguna baru narkoba. Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba. Upaya ini menjadi hal yang penting dikarenakan apabila pecandu tidak direhabilitasi maka mereka tidak akan dapat measakan kehidupan yang lebih baik lagi.

Upaya rehabilitasi tersebut sangatlah penting. Dikarenakan para orang yang memakai narkoba secara ilegal akan menyebabkan kerusakan pada syaraf syaraf otaknya. Dapat dilihat efek secara umum dari penyalahgunaan narkoba menyebabkan halusinasi, menekan sistem syaraf pusat, mengurangi aktifitas tubuh dan cenderung bersifat pasif ( [id.wikipedia.org/wiki/narkoba](http://id.wikipedia.org/wiki/narkoba) ). Apabila upaya rehabilitasi tersebut tidak dilakukan maka dapat menyebabkan generasi muda Indonesia yang telah terjerumus ke belenggu narkoba tidak akan pulih lagi yang menyebabkan masa depan mereka akan suram. Karena para pecandu telah mengalami gangguan pada sistem saraf atau gangguan jiwa.

Dalam upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba, Pemerintah mengeluarkan Inpres RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemeberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011–2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Bagi Penyalahgunaan Narkoba.

Sesuai dengan peraturan pemerintah di atas para penyalahgunaan narkoba tidak perlu lagi khawatir untuk melaporkan diri ke instansi penerima wajib lapor karena bagi pelapor tidak akan dijebloskan di penjara namun akan direhabilitasi.

Untuk mewujudkan Indonesia bebas terhadap penyalahgunaan narkoba Badan Narkotika Nasional membentuk BNN di tingkat provinsi maupun BNN di tingkat kota / kabupaten. Berdasarkan data peraturan

tersebut, proses penyembuhan pecandu narkoba sudah semakin mudah. Para pecandu tidak perlu lagi takut untuk melaporkan diri ke lembaga wajib lapor yang ada di daerahnya masing masing.

Dalam upaya penyembuhan bagi pecandu narkoba dalam UU NO. 35 Tahun 2009 wajib menjalani rehabilitasi medis ( dilakukan oleh rumah sakit ) dan rehabilitasi sosial. Perubahan yang signifikan pada Undang-Undang No 35 tahun 2009 dibandingkan dengan Undang-Undang terlebih dahulu, adalah penekanan pada kewajiban rehabilitasi dan kewenangan BNN yang sangat besar .

Pada Undang-Undang terdahulu pasien dapat memiliki, menyimpan, dan atau membawa narkoba yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah ( UU RI No. 22 Tahun 1997 Pasal 44 ayat (1) dan (2). Melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009, kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh tidak lagi diberikan.

Melalui Undang-Undang tersebut, para pecandu mempunyai kewajiban untuk direhabilitasi. Baik itu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana para pecandu narkoba diwajibkan untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab keluarga.

Rehabilitasi medis dan sosial selain dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat melalui putusan hakim yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap, putusan rehabilitasi dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan putusan hakim (Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala BNN Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 5). Berdasarkan ketentuan di atas dinyatakan bahwa pecandu narkoba harus direhabilitasi.

Pada hakikatnya BNN memiliki tugas dan fungsi sebagai pencegah penyalahgunaan terhadap narkoba, pemberantasan peredaran gelap narkoba, dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Tindakan pemberantasan tersebut harus dapat berjalan secara sinergi dan saling berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ **Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Upaya Merehabilitasi Pecandu Narkoba** “

## **B. Identifikasi Masalah**

Menurut Setiawan (2014 : 97) dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak mungkin terjadi kesimpangsiuran dan kekaburan di dalam membahas dan memeliti masalah yang ada. Jika identifikasi masalah sudah jelas, tentu dapat dilakukan penelitian lebih mendalam.

Sesuai dengan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Peredaran gelap narkoba yang semakin lama semakin meningkat
2. Peran BNN Provinsi Sumatera Utara dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan upaya dalam pemulihan terhadap pecandu narkoba
3. Upaya hukum untuk membedakan penanganan terhadap pecandu narkoba dan membedakan penanganan hukumnya terhadap pengedar narkoba
4. Penerapan pola rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi terhadap pecandu narkoba
5. Dampak penerapan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Provinsi terhadap pecandu narkoba
6. Besarnya angka yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah menjangkiti generasi muda ( pelajar dan mahasiswa )

### **C. Batasan Masalah**

Menurut Sukmadinata (2005) dalam Setiawan (2014 : 69) Batasan masalah ialah membatasi variable atau aspek mana yang diteliti dan mana yang tidak. Sesuai pengertian diatas dapat dipahami bahwa batasan masalah ini bertujuan supaya dalam penelitian itu terarah dan tidak luas.

Untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan hasil yang mengambang maka penulis membatasi penelitiannya, sebagai berikut:

1. Kebijakan dan pola rehabilitasi dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap Pecandu narkoba
2. Dampak yang dirasakan pecandu narkoba yang di rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

#### **D. Rumusan masalah**

1. Bagaimana kebijakan dan pola rehabilitasi dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap Pecandu narkotika
2. Bagaimana dampak yang dirasakan pecandu narkotika yang di rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini diantaranya:

- Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam merehabilitasi pecandu narkoba
- Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam merehabilitasi bagi pecandu narkoba.
- Untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara pecandu ( pemakai ) narkoba dengan pengedar narkoba.
- Untuk mengetahui dampak rehabilitasi yang dialami oleh pecandu.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai bahan kajian dan memperluas wawasan berfikir dalam Ilmu Pengetahuan Hukum dalam masalah upaya untuk merehabilitasi pecandu narkoba dan dapat menjadi penasehat bagi keluarga, teman maupun masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkoba, dapat menjadi informan bagi kerabat, teman maupun masyarakat yang telah terlanjur menyalahgunakan narkoba untuk

dapat direhabilitasi supaya sembuh dari kecanduan akan obat-obatan terlarang tersebut.

- b. Dapat menjadi referensi tambahan bagi rekan-rekan yang membutuhkan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dapat memberikan informasi bagi pecandu narkoba yang belum direhabilitasi agar tidak takut melaporkan dirinya ke instansi terkait agar dapat direhabilitasi.
- b. Agar setiap orang mengetahui bahaya dari penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan gangguan terhadap syaraf otak yang dapat menyebabkan gangguan jiwa kepada penyalahgunanya.
- c. Bagi Instansi BNNP Sumatera Utara, sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat terkhusus dalam merehabilitasi pecandu narkoba.
- d. Pecandu dapat melaporkan dirinya untuk direhabilitasi tanpa takut untuk ditangkap.